



BUPATI MOJOKERTO

**PERATURAN BUPATI MOJOKERTO
NOMOR 19 TAHUN 2013
TENTANG
TATA CARA PENYELENGGARAAN
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOJOKERTO,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, izin usaha jasa konstruksi merupakan kewenangan Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan pelayanan pemberian izin usaha jasa konstruksi kepada badan usaha perlu mengatur tata cara penyelenggaraan izin usaha jasa konstruksi;
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Mojokerto;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3581);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 4 / PRT / M / 2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2011 tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi;

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA
PENYELENGGARAAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Mojokerto.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Mojokerto.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Kecamatan.
5. Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat BPTPM adalah BPTPM Kabupaten Mojokerto.
6. Perizinan adalah pemberian suatu persetujuan dari Pemerintah Daerah berdasarkan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan/atau peraturan daerah.

7. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin untuk melakukan usaha di bidang jasa konstruksi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
8. Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.
9. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan atau pelaksanaan beserta pengawasan pekerjaan untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
10. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) yang selanjutnya disebut Lembaga adalah organisasi yang bertujuan mengembangkan kegiatan jasa konstruksi, yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab dalam memberikan lisensi kepada Unit Sertifikasi Badan Usaha dan Unit Sertifikasi Tenaga Kerja, memberikan status kesetaraan sertifikat keahlian tenaga kerja asing dan registrasi badan usaha asing, menyusun dan merumuskan ketentuan mengenai tanggung jawab profesi berdasarkan prinsip keahlian sesuai dengan kaidah keilmuan, kepatutan, dan kejujuran intelektual dalam menjalankan profesinya dengan tetap mengutamakan kepentingan umum, memberikan sanksi kepada asosiasi perusahaan, asosiasi profesi, dan institusi pendidikan dan pelatihan yang mendapat akreditasi dari Lembaga atas pelanggaran yang dilakukan, dan memberikan sanksi kepada penyedia jasa konstruksi atas pelanggaran ketentuan Lembaga.
11. Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut bidang dan subbidang usaha atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsian dan/atau keahlian masing-masing.
12. Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut tingkat kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha, atau penggolongan profesi dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
14. Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat BUJK adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum yang kegiatan usahanya bergerak di bidang jasa konstruksi.
15. Pengguna jasa adalah orang perseorangan atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan/proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi.
16. Penyedia jasa adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.
17. Kartu Tanda Daftar adalah kartu tanda bukti pendaftaran usaha orang perseorangan untuk melakukan usaha di bidang jasa konstruksi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
18. Sertifikat adalah :
 - a. tanda bukti pengakuan dan penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi baik yang berbentuk orang perseorangan atau badan usaha; atau
 - b. tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi ketrampilan kerja dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa

- konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungisian dan/atau keahlian tertentu.
19. Pembinaan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah bagi penyedia jasa, pengguna jasa, dan masyarakat.
 20. Tim Pembina Jasa Konstruksi Daerah yang disingkat TPJKD adalah tim yang dibentuk untuk melaksanakan koordinasi pembinaan jasa konstruksi yang ditunjuk oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
 21. Masyarakat adalah orang perseorangan dan/atau lembaga kemasyarakatan baik yang terkena dampak dan/atau yang mendapatkan manfaat maupun yang tidak terkena dampak dan/atau mendapatkan manfaat atas penyelenggaraan jasa konstruksi di Kabupaten Mojokerto.

BAB II
TUJUAN
Pasal 2

IUJK bertujuan untuk :

- a. melindungi kepentingan masyarakat di bidang jasa konstruksi; dan
- b. memberikan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan jasa konstruksi.

BAB III
KLASIFIKASI DAN KUALIFIKASI JASA KONSTRUKSI
Bagian Kesatu
Klasifikasi Jasa Konstruksi
Pasal 3

- (1) Jenis usaha jasa konstruksi meliputi :
 - a. jasa perencanaan;
 - b. jasa pelaksanaan; dan
 - c. jasa pengawasan.
- (2) Bentuk usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi orang perseorangan atau BUJK.
- (3) Klasifikasi usaha jasa konstruksi untuk bidang usaha perencanaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan c dibedakan sebagai berikut :
 - a. arsitektur;
 - b. rekayasa (*engineering*);
 - c. penataan ruang; dan
 - d. jasa konsultasi lainnya.
- (4) Klasifikasi usaha jasa konstruksi untuk bidang usaha jasa pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibedakan sebagai berikut :
 - a. bangunan gedung;
 - b. bangunan sipil;
 - c. instalasi mekanikal dan elektrik; dan
 - d. jasa pelaksanaan lainnya.
- (5) Layanan usaha jasa perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan konstruksi dapat dilakukan secara terintegrasi yang hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang berbadan hukum.
- (6) Layanan usaha yang dapat dilakukan secara terintegrasi terdiri atas :
 - a. rancang bangun (*design and build*);
 - b. perencanaan, pengadaan dan pelaksanaan terima jadi (*engineering, procurement and construction*);
 - c. penyelenggaraan pekerjaan terima jadi (*turn-key project*); dan/ atau
 - d. penyelenggaraan pekerjaan berbasis kinerja (*performance based*).
- (7) Ketentuan lebih lanjut tentang Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dan Sub Klasifikasinya berpedoman pada Peraturan Menteri

yang mengatur tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi.

Bagian Kedua
Kualifikasi Jasa Konstruksi
Pasal 4

- (1) Bentuk usaha yang dilakukan orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) selaku pelaksana konstruksi hanya dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi beresiko kecil, berteknologi sederhana, dan berbiaya kecil.
- (2) Bentuk usaha yang dilakukan orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) selaku perencana konstruksi atau pengawas konstruksi hanya dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi yang sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Kualifikasi usaha jasa konstruksi BUJK sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) meliputi:
 - a. kualifikasi usaha besar,
 - b. kualifikasi usaha menengah, dan
 - c. kualifikasi usaha kecil.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang Kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Sub Kualifikasinya berpedoman pada Peraturan Menteri yang mengatur tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi dan Peraturan Presiden yang mengatur tentang pengadaan barang jasa.

BAB IV
PERIZINAN
Pasal 5

- (1) Setiap BUJK yang melakukan usaha di bidang jasa konstruksi di wilayah Kabupaten wajib memiliki IUJK.
- (2) Bagi BUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berdomisili di Kabupaten dan belum memiliki IUJK wajib memiliki IUJK yang dikeluarkan oleh instansi yang ditunjuk menangani perijinan.
- (3) Setiap orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berdomisili di Kabupaten dan belum memiliki Tanda Kartu Daftar wajib memiliki Kartu Tanda Daftar yang dikeluarkan instansi yang ditunjuk menangani perijinan.
- (4) Jenis IUJK dan Kartu Tanda Daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Jasa Perencanaan;
 - b. Jasa Pelaksanaan;
 - c. Jasa Pengawasan.

BAB V
PERSYARATAN
Bagian Kesatu
IUJK
Pasal 6

- (1) Untuk mendapatkan IUJK, BUJK mengajukan permohonan kepada Bupati melalui instansi yang ditunjuk menangani perijinan dengan dilengkapi persyaratan.
- (2) Permohonan IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. permohonan izin baru;
 - b. perpanjangan izin;
 - c. perubahan data;
 - d. penutupan usaha; dan/atau
 - e. penggantian izin.

Pasal 7

- (1) Permohonan izin baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a diajukan oleh pemohon yang belum pernah memiliki IUJK
- (2) Persyaratan permohonan izin baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. mengisi formulir permohonan;
 - b. menyerahkan Akte Pendirian BUJK beserta perubahannya (sudah didaftarkan ke Pengadilan);
 - c. menyerahkan daftar pengurus BUJK sesuai dengan nama pengurus yang tercantum dalam Akte Badan Usaha;
 - d. menyerahkan daftar pemilik modal BUJK;
 - e. menyerahkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggung Jawab Utama BUJK berdomisili di Kabupaten;
 - f. menyerahkan foto copy Ijazah Penanggung Jawab Utama BUJK;
 - g. menyerahkan foto copy Daftar pengalaman kerja Penanggung Jawab Utama BUJK dibidangnya minimal 1 (satu) tahun;
 - h. menyerahkan Pas Photo Penanggung Jawab Utama BUJK berwarna 4 x 6 sebanyak 3 lembar;
 - i. menyerahkan foto copy NPWP;
 - j. menyerahkan foto copy Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang telah diregistrasi oleh lembaga;
 - k. menyerahkan foto copy Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJTBU) yang telah diregistrasi oleh lembaga;
 - l. menyerahkan foto copy Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang dilengkapi surat pernyataan pengikatan diri Tenaga Ahli/Terampil dengan Penanggung Jawab Utama Badan Usaha (PJU-BU);
 - m. menyerahkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggung Jawab Teknik BUJK;
 - n. menyerahkan foto copy Ijazah Penanggung Jawab Teknik BUJK;
 - o. menyerahkan daftar pengalaman Penanggung Jawab Teknik BUJK;
 - p. menyerahkan Pas Photo Penanggung Jawab Teknik BUJK berwarna 3 x 2 sebanyak 3 lembar;
 - q. menyerahkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tenaga Non Teknik;
 - r. menyerahkan foto copy Ijazah Tenaga Non Teknik;
 - s. menyerahkan Pas Photo Tenaga Non Teknik berwarna 3 x 4 sebanyak 3 lembar;
 - t. menyerahkan surat keterangan domisili usaha yang dikeluarkan Kepala Desa/ Lurah/ Camat.
 - u. menyerahkan foto kantor (minimal tampak depan dan harus terlihat Papan Nama BUJK), gambar denah kantor dan gambar situasi kantor;
 - v. menyerahkan daftar peralatan BUJK;
 - w. menyerahkan daftar perlengkapan BUJK;
 - x. menyerahkan surat kuasa bermaterai cukup bagi yang permohonannya diwakilkan.
- (3) Pemegang SKA, SKT dan Kartu PJT hanya berlaku untuk 1 (satu) BUJK.

Pasal 8

- (1) Perpanjangan IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b diajukan oleh pemohon yang masa berlaku IUJK berakhir.
- (2) Persyaratan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mengisi formulir permohonan;
 - b. menyerahkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggung Jawab BUJK harus berdomisili di Kabupaten Mojokerto;
 - c. menyerahkan foto copy Daftar pengalaman BUJK;

- d. menyerahkan Pas Photo Penanggung Jawab Utama BUJK berwarna 4 x 6 sebanyak 3 lembar;
- e. menyerahkan foto copy Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang telah diregistrasi oleh lembaga;
- f. menyerahkan foto copy Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggungjawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang telah diregistrasi oleh lembaga;
- g. menyerahkan foto copy Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang dilengkapi surat pernyataan pengikatan diri Tenaga Ahli/Terampil dengan Penanggung Jawab Utama Badan Usaha (PJU-BU);
- h. menyerahkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggung Jawab Teknik BUJK;
- i. menyerahkan foto copy Ijazah Penanggung Jawab Teknik BUJK
- j. menyerahkan daftar pengalaman Penanggung Jawab Teknik BUJK;
- k. menyerahkan Pas Photo Penanggung Jawab Teknik BUJK berwarna 3 x 2 sebanyak 3 lembar;
- l. menyerahkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tenaga Non Teknik;
- m. menyerahkan Pas Photo Tenaga Non Teknik berwarna 3 x 4 sebanyak 3 lembar;
- n. menyerahkan surat keterangan domisili usaha yang dikeluarkan Kepala Desa/ Lurah/ Camat;
- o. menyerahkan foto kantor (minimal tampak depan dan harus terlihat Papan Nama BUJK), gambar denah kantor dan gambar situasi kantor;
- p. menyerahkan daftar peralatan BUJK;
- q. menyerahkan daftar perlengkapan BUJK;
- r. menyerahkan foto copy bukti pembayaran Pajak Penghasilan (PPH atas kontrak) satu tahun terakhir;
- s. menyerahkan surat asli IUJK lama; dan
- t. menyerahkan Surat kuasa bermaterai cukup bagi yang permohonannya diwakilkan.

(3) Pemegang SKA, SKT dan Kartu PJT hanya berlaku untuk 1 (satu) BUJK.

Pasal 9

- (1) Perubahan data IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c diajukan oleh pemohon yang akan melakukan :
 - a. Perubahan alamat BUJK;
 - b. Perubahan data direksi/ pengurus BUJK;
 - c. Perubahan nama BUJK;
 - d. Perubahan data nilai kontrak pekerjaan;
 - e. Perubahan data klasifikasi/ kualifikasi;
- (2) Persyaratan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. mengisi formulir permohonan;
 - b. menyerahkan foto copy dilampiri dengan :
 - 1) Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggungjawab BUJK harus berdomisili di Kabupaten Mojokerto;
 - 2) akta perubahan nama direksi/pengurus untuk perubahan data nama dan direksi/pengurus;
 - 3) surat keterangan Domisili BUJK untuk perubahan alamat BUJK;
 - 4) akta perubahan untuk perubahan nama BUJK;
 - 5) sertifikat Badan Usaha untuk perubahan klasifikasi dan kualifikasi usaha;
 - 6) surat asli IUJK lama; dan
 - 7) menyerahkan foto copy Ijazah Penanggung Jawab BUJK;
 - 8) menyerahkan foto copy Daftar pengalaman;
 - 9) menyerahkan Pas Photo Penanggung Jawab Utama BUJK berwarna 4 x 6 sebanyak 3 lembar;
 - 10) menyerahkan foto copy NPWP;

- 11) menyerahkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggung Jawab Teknik BUJK Tugas Penuh;
 - 12) menyerahkan foto copy Ijazah Penanggung Jawab Teknik BUJK;
 - 13) menyerahkan surat pernyataan Tenaga Teknik bertugas penuh mengetahui Penanggung Jawab Utama BUJK;
 - 14) menyerahkan daftar pengalaman Tenaga Teknik;
 - 15) menyerahkan Pas Photo Penanggung Jawab Teknik BUJK berwarna 3 x 2 sebanyak 3 lembar;
 - 16) menyerahkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tenaga Non Teknik;
 - 17) menyerahkan foto copy Ijazah Tenaga Non Teknik;
 - 18) menyerahkan Pas Photo Tenaga Non Teknik berwarna 3 x 4 sebanyak 3 lembar;
 - 19) menyerahkan surat keterangan domisili usaha yang dikeluarkan Kepala Desa/ Lurah/ Camat.
 - 20) menyerahkan foto kantor (minimal tampak depan dan harus terlihat Papan Nama BUJK), gambar denah kantor dan gambar situasi kantor;
 - 21) menyerahkan daftar peralatan BUJK;
 - 22) menyerahkan daftar perlengkapan BUJK;
 - 23) menyerahkan Surat kuasa bermaterai cukup bagi yang permohonannya diwakilkan.
- (3) Pemegang SKA, SKT dan Kartu PJT hanya berlaku untuk 1 (satu) BUJK.

Pasal 10

- (1) Penutupan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d diajukan oleh pemohon yang akan melakukan penutupan usaha Jasa Konstruksi.
- (2) Persyaratan penutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. mengisi formulir permohonan;
 - b. menyerahkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggung jawab BUJK harus berdomisili di Kabupaten Mojokerto;
 - c. menyerahkan IUJK yang asli;
 - d. menyerahkan surat pajak nihil; dan
 - e. menyerahkan Surat kuasa bermaterai cukup bagi yang permohonannya diwakilkan.

Pasal 11

- (1) Penggantian IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e diajukan oleh pemohon karena IUJK hilang atau rusak.
- (2) Persyaratan penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penggantian karena hilang :
 - 1) mengisi formulir permohonan;
 - 2) menyerahkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggung Jawab BUJK harus berdomisili di Kabupaten Mojokerto;
 - 3) menyerahkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian;
 - 4) menyerahkan bukti pengumuman kehilangan melalui media massa nasional;
 - 5) menyerahkan foto copy IUJK bila ada; dan
 - 6) menyerahkan Surat kuasa bermaterai cukup bagi yang permohonannya diwakilkan.
 - b. penggantian karena rusak;
 - 1) mengisi formulir permohonan;
 - 2) menyerahkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggungjawab BUJK harus berdomisili di Kabupaten Mojokerto;
 - 3) surat asli IUJK yang rusak; dan

- 4) menyerahkan Surat kuasa bermaterai cukup bagi yang permohonannya diwakilkan.

Bagian Kedua
Kartu Tanda Daftar
Pasal 12

- (1) Untuk mendapatkan Kartu Tanda Daftar sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3), orang perseorangan mengajukan permohonan kepada Bupati melalui instansi yang ditunjuk menangani perijinan dengan dilengkapi persyaratan.
- (2) Permohonan Kartu Tanda Daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. permohonan Kartu Tanda Daftar baru;
 - b. perpanjangan Kartu Tanda Daftar;
 - c. perubahan data;
 - d. penutupan usaha; dan/atau
 - e. penggantian Kartu Tanda Daftar.

Pasal 13

- (1) Permohonan Kartu Tanda Daftar baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a diajukan oleh pemohon yang belum pernah memiliki kartu tanda daftar.
- (2) Persyaratan permohonan Kartu Tanda Daftar baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. mengisi formulir permohonan;
 - b. menyerahkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) harus berdomisili di Kabupaten;
 - c. menyerahkan foto copy Ijazah Penanggung Jawab Usaha Jasa Konstruksi;
 - d. menyerahkan Pas Photo berwarna 3 x 2 sebanyak 3 lembar;
 - e. menyerahkan foto copy SKA/SKT yang telah diregistrasi oleh lembaga; dan

Pasal 14

- (1) Permohonan Perpanjangan kartu tanda daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b diajukan oleh pemohon yang masa berlaku kartu tanda daftar berakhir.
- (2) Persyaratan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. mengisi formulir permohonan;
 - b. menyerahkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) harus berdomisili di Kabupaten;
 - c. menyerahkan Pas Photo berwarna 3 x 2 sebanyak 3 lembar;
 - d. menyerahkan foto copy SKA/SKT yang telah diregistrasi oleh lembaga;
 - e. menyerahkan Kartu Tanda Daftar lama.

Pasal 15

- (1) Perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c diajukan oleh pemohon yang akan melakukan :
 - a. Perubahan alamat;
 - b. Perubahan jenis usaha;
- (2) Persyaratan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. mengisi formulir permohonan;
 - b. menyerahkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) harus berdomisili di Kabupaten;
 - c. menyerahkan Pas Photo berwarna 3 x 2 sebanyak 3 lembar;
 - d. menyerahkan foto copy SKA/SKT yang telah diregistrasi oleh lembaga;

Pasal 16

- (1) Penutupan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d diajukan oleh pemohon yang akan melakukan penutupan usaha jasa konstruksi usaha.
- (2) Persyaratan penutupan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. mengisi formulir permohonan;
 - b. menyerahkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) harus berdomisili di Kabupaten;
 - c. menyerahkan surat pajak nihil;
 - d. menyerahkan Kartu Tanda Daftar asli.

Pasal 17

- (1) Penggantian kartu tanda daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf e diajukan oleh pemohon yang akan melakukan penggantian kartu tanda daftar karena hilang atau rusak.
- (2) Persyaratan penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penggantian karena hilang :
 - 1) mengisi formulir permohonan;
 - 2) menyerahkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) harus berdomisili di Kabupaten;
 - 3) menyerahkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian;
 - 4) menyerahkan bukti pengumuman kehilangan melalui media massa nasional;
 - 5) menyerahkan foto copy Kartu Tanda Daftar apabila ada.
 - b. penggantian karena rusak :
 - 1) mengisi formulir permohonan;
 - 2) menyerahkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) harus berdomisili di Kabupaten Mojokerto;
 - 3) menyerahkan surat asli Kartu Tanda Daftar yang rusak.

BAB VI

VERIFIKASI

Pasal 18

- (1) Tim Teknis IUJK dan Kartu Tanda Daftar melakukan verifikasi administrasi terhadap persyaratan dokumen permohonan IUJK, dan melakukan verifikasi lapangan sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Tim Teknis IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Bupati yang anggotanya terdiri dari :
 - a. unsur Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal;
 - b. unsur Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang;
 - c. unsur Dinas Pekerjaan Umum Binamarga;
 - d. unsur Dinas Pekerjaan Umum Pengairan.
- (3) Tugas Tim Teknis IUJK meliputi :
 - a. Melaksanakan pengkajian permohonan IUJK;
 - b. Melaksanakan peninjauan lokasi;
 - c. Menyampaikan rekomendasi kepada instansi yang ditunjuk menangani perijinan.

Pasal 19

- (1) Hasil verifikasi administrasi dan verifikasi lapangan dibuatkan Berita Acara yang ditandatangani oleh Tim Teknis sebagaimana di maksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan pemohon.
- (2) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana di maksud dalam ayat (1) Tim Teknis memberikan rekomendasi kepada instansi yang ditunjuk menangani perijinan sebagai dasar pemberian atau penolakan IUJK.

BAB VII

SERTIFIKAT DAN KARTU TANDA DAFTAR IUJK

Pasal 20

- (1) IUJK dikeluarkan oleh instansi yang ditunjuk menangani perijinan paling lama 9 (sembilan) hari kerja setelah permohonan dan dokumen persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.
- (2) Kartu Tanda Daftar dikeluarkan oleh instansi yang ditunjuk menangani perijinan paling lama 6 (enam) hari kerja setelah permohonan dan dokumen persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.

Pasal 21

- (1) IUJK dikeluarkan dalam bentuk Sertifikat yang ditandatangani oleh instansi yang ditunjuk menangani perijinan dan sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Nomor Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional;
 - b. Nama Badan Usaha;
 - c. Alamat Kantor Badan Usaha;
 - d. Nama Penanggung Jawab Utama (PJU) Badan Usaha;
 - e. NPWP Perusahaan;
 - f. Jenis kegiatan usaha;
 - g. Kualifikasi;
 - h. Nama Penanggung Jawab Teknis (PJT) Badan Usaha;
 - i. Nomor Penanggung Jawab Teknis (PJT) Badan Usaha;
 - j. Klasifikasi;
 - k. Sub Klasifikasi Pekerjaan;
 - l. Berlaku sampai tanggal;
 - m. Tanggal dikeluarkan ijin;
 - n. Tanda Tangan Penerbit Ijin.
- (2) Tanda Daftar Usaha Perseorangan dikeluarkan dalam bentuk Kartu Tanda Daftar yang ditandatangani instansi yang ditunjuk menangani perijinan dan sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Nomor Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional;
 - b. Nomor SKA/ SKT;

- c. Nama usaha orang perseorangan;
 - d. Tempat/ tanggal lahir usaha orang perseorangan;
 - e. Alamat usaha orang perseorangan;
 - f. Nomor IUJK;
 - g. Jenis Usaha;
 - h. Tanggal dikeluarkan ijin;
 - i. Tanda Tangan Penerbit Ijin.
- (3) Contoh Format Sertifikat IUJK dan Format Kartu Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana tersebut pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 22

IUJK dan Kartu Tanda Daftar berlaku untuk melaksanakan kegiatan usaha jasa konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Pasal 23

- (1) IUJK dan Kartu Tanda Daftar berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk setiap kali masa berlaku berakhir.
- (2) Perpanjangan IUJK dan Kartu Tanda Daftar diajukan kepada Bupati melalui instansi yang ditunjuk menangani perijinan 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku berakhir.
- (3) IUJK dan Kartu Tanda Daftar tidak berlaku karena :
 - a. masa berlakunya berakhir;
 - b. penanggung jawab meninggal dunia; dan
 - c. melanggar ketentuan yang berlaku.

BAB VIII HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 24

- (1) Setiap BUJK/orang perseorangan yang telah memiliki IUJK/Kartu Tanda Daftar berhak untuk mengikuti proses pengadaan jasa konstruksi.
- (2) Setiap BUJK/orang perseorangan yang telah memiliki IUJK/Kartu Tanda Daftar wajib :
 - a. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melaporkan perubahan data BUJK/orang perseorangan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadi perubahan data;
 - c. menyampaikan dokumen yang benar dalam proses permohonan pemberian IUJK/Kartu Tanda Daftar;
 - d. menyampaikan laporan akhir tahun yang disampaikan kepada instansi yang ditunjuk menangani perijinan; dan

- e. memasang papan nama perusahaan pada kantor perusahaan dengan ukuran sekurang-kurangnya 40 cm x 80 cm dengan mencantumkan nomor IUJK/Kartu Tanda Daftar;
 - f. melakukan pekerjaan jasa konstruksi yang sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi yang ditetapkan oleh Lembaga;
 - g. Melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai kriteria resiko, teknologi, dan biaya yang ditetapkan oleh Lembaga; dan/atau
- (3) Ketentuan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi :
- a. nama dan nilai paket pekerjaan yang diperoleh;
 - b. institusi/lembaga pengguna jasa; dan
 - c. kemajuan pelaksanaan pekerjaan.

**BAB IX
PELAPORAN
Pasal 25**

- (1) Instansi yang ditunjuk menangani perijinan dalam melaksanakan pemberian IUJK dan Kartu Tanda Daftar wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Laporan pertanggungjawaban pemberian IUJK dan Kartu Tanda Daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Daftar pemberian IUJK dan Kartu Tanda Daftar baru;
 - b. Daftar perpanjangan IUJK dan Kartu Tanda Daftar;
 - c. Daftar perubahan data IUJK dan Kartu Tanda Daftar;
 - d. Daftar pencabutan IUJK dan Kartu Tanda Daftar;
 - e. Daftar usaha BUJK dan orang perseorangan;
 - f. Data BUJK dan orang perseorangan yang terkena sanksi administratif; dan
 - g. Kegiatan pengawasan dan pemberdayaan terhadap tertib IUJK dan Kartu Tanda Daftar.

**BAB X
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Bagian Kesatu
Pembinaan
Pasal 26**

- (1) Pembinaan tentang IUJK dan Kartu Tanda Daftar jasa dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan hak dan kewajiban.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap penyedia jasa, pengguna jasa, dan masyarakat.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh TPJKD yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Paragraf Kesatu
Pembinaan terhadap Penyedia Jasa
Pasal 27

Pembinaan terhadap penyedia jasa dilakukan dengan cara :

- a. mengembangkan sumber daya manusia di bidang jasa;
- b. meningkatkan kemampuan teknologi jasa konstruksi;
- c. mengembangkan sistem informasi jasa konstruksi;
- d. melakukan penelitian dan pengembangan jasa konstruksi;
- e. melaksanakan kebijakan pembinaan jasa konstruksi;
- f. menyebarluaskan peraturan perundang-undangan jasa konstruksi;
- g. melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis, dan penyuluhan; dan
- h. menerbitkan perizinan usaha jasa konstruksi.

Paragraf Kedua
Pembinaan terhadap Pengguna Jasa
Pasal 28

Pembinaan jasa konstruksi terhadap pengguna jasa dilakukan dengan cara :

- a. memberikan penyuluhan tentang peraturan perundang-undangan jasa konstruksi;
- b. memberikan informasi tentang ketentuan keteknikan, keamanan, keselamatan, dan kesehatan kerja serta tata lingkungan setempat; dan
- c. menyebarluaskan ketentuan perizinan pembangunan.

Paragraf Ketiga
Pembinaan terhadap Masyarakat
Pasal 29

Pembinaan terhadap masyarakat dilakukan untuk menumbuhkan pemahaman peran strategis jasa konstruksi dalam pembangunan daerah, kesadaran akan hak dan kewajiban guna mewujudkan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan.

Pasal 30

Pembinaan jasa konstruksi terhadap masyarakat dilakukan dengan cara :

- a. memberikan penyuluhan tentang peraturan perundang-undangan jasa konstruksi;
- b. memberikan informasi tentang ketentuan keteknikan, keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan tenaga kerja, serta tata lingkungan setempat;

- c. meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap kewajiban pemenuhan tertib penyelenggaraan konstruksi dan tertib pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi; dan
- d. memberikan kemudahan peran serta masyarakat untuk turut serta mencegah terjadinya pekerjaan konstruksi yang membahayakan kepentingan dan keselamatan umum.

Bagian Kedua
Pengawasan dan Pengendalian
Pasal 31

- (1) Pengawasan dan pengendalian dilakukan dengan memantau usaha jasa konstruksi setiap BUJK/ orang perseorangan yang telah memiliki IUJK.
- (2) Pengawasan kepada penyedia jasa dilakukan sesuai dengan kewenangannya untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan pekerjaan jasa konstruksi.
- (3) Pengawasan kepada pengguna jasa dilakukan untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.

Pasal 32

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam melakukan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 serta melaporkan kepada instansi yang ditunjuk menangani perijinan.
- (2) Instansi yang ditunjuk menangani perijinan menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melakukan verifikasi.
- (3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila terbukti benar, terhadap orang perseorangan atau BUJK dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha jasa konstruksi terhadap penyedia jasa, pengguna jasa, dan masyarakat dapat dilakukan instansi yang ditunjuk menangani perijinan bersama dengan instansi terkait dan LPJK Daerah.

Pasal 34

- (1) Monitoring dan evaluasi hasil pembinaan jasa konstruksi dilakukan secara berkala dan merupakan masukan bagi rencana pembinaan yang berkelanjutan.
- (2) Rencana pembinaan yang berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan masukan dari masyarakat.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 35

- (1) Sanksi administratif terhadap BUJK dan/atau orang perseorangan berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan IUJK/Kartu Tanda Daftar; dan/atau
 - c. pencabutan IUJK/Kartu Tanda Daftar;
- (2) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan terhadap BUJK dan/atau orang perseorangan yang tidak memiliki IUJK/Kartu Tanda Daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai perintah kepada BUJK dan/atau orang perseorangan agar :
 - a. segera mengurus perizinan;
 - b. menghentikan pekerjaan dan/atau menutup tempat usaha jasa konstruksi sampai memiliki IUJK/Kartu Tanda Daftar.
- (4) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja.
- (5) Terhadap BUJK dan/atau orang perseorangan yang tetap melaksanakan kegiatan setelah diberikan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan penghentian pekerjaan dan/atau penutupan tempat usaha jasa konstruksi.

Pasal 36

- (1) Sanksi administratif pembekuan IUJK/Kartu Tanda Daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b diberikan terhadap BUJK atau orang perseorangan yang memiliki izin, namun tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dalam jangka waktu selama 1 (satu) bulan setelah diberikan peringatan tertulis sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dengan penghentian pekerjaan dan/atau penutupan sementara tempat usaha dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.

Pasal 37

- (1) Sanksi administratif pencabutan IUJK/Kartu Tanda Daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan terhadap BUJK/orang perseorangan yang mendapat sanksi pembekuan dan penghentian pekerjaan dan/atau

penutupan sementara tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan tetap tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2).

- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disertai dengan sanksi penghentian pekerjaan dan/atau penutupan secara tetap.
- (3) BUJK/orang perseorangan yang diberi sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memperoleh IUJK/Kartu Tanda Daftar harus mengajukan permohonan izin baru.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 38

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, IUJK dan Kartu Tanda Daftar yang telah diterbitkan tetap berlaku sampai dengan berakhir masa berlakunya dan apabila dilakukan perpanjangan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan ini.

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di MOJOKERTO
pada tanggal 16 MEI 2013


BUPATI MOJOKERTO,



MUSTOFA KAMAL PASA

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 16 MEI 2013



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOJOKERTO,



HERRY SUWITO

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MOJOKERTO
NOMOR 19 TAHUN 2013
TANGGAL 16 ME 2013

FORMAT KARTU TANDA DAFTAR USAHA ORANG PERSEORANGAN

	PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO BADAN PERIJINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL Jalan R.A. Basuni No. 14 Telp. 382016 MOJOKERTO 61361
	IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI NASIONAL Nomor :
KARTU TANDA DAFTAR USAHA ORANG PERSEORANGAN NOMOR SKA/SKT :	
NAMA :	
TEMPAT/TGL. LAHIR :	
ALAMAT :	
NO IUJK :	
JENIS USAHA :	
Tanda Tangan Pemegang Kartu	 FOTO
	Dikeluarkan di : Mojokerto pada tanggal : KEPALA BADAN PERIJINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN MOJOKERTO Pangkat/ Golongan NIP.

BUPATI MOJOKERTO,


MUSTOFA KAMAL PASA

**FORMAT HALAMAN DEPAN
SERTIFIKAT IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI NASIONAL**



**PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
BADAN PERIJINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL**

Jalan R.A. Basuni No. 14 Telp. 382016
MOJOKERTO 61361

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Nomor :

Nama Badan Usaha :

Alamat Kantor Badan Usaha :

Dusun/ Jalan, Nomor :

Kelurahan/ Desa :

RT. / RW. :

Kecamatan :

Kabupaten :

Provinsi :

Kode Pos :

Nomor Telepon : (0321)

Nomor Faks : (0321)

Nama Penanggung Jawab Utama Badan Usaha/ Direktur Utama/ Direktur :

Nama 1 :

Nama 2 :

Nama 3 :

N.P.W.P. Badan Usaha :

Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) ini berlaku untuk melakukan Kegiatan Usaha Jasa Perencana/ Pelaksana/ Pengawas *) di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Kualifikasi : Kecil/ Menengah/ Besar *)

Nama Penanggung Jawab Teknis :

Nomor PJT-BU :

Klasifikasi : (tertera di lembar belakang IUJK Nasional)

Berlaku sampai dengan tanggal :

Dikeluarkan di : Mojokerto
pada tanggal :

**KEPALA BADAN
PERIJINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL
KABUPATEN MOJOKERTO**



Pas Photo 4 x 6
berwarna

Pangkat/ Golongan
NIP.

BUPATI MOJOKERTO,

MUSTOFA KAMAL PASA


LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI MOJOKERTO
NOMOR 19 TAHUN 2013
TANGGAL 16 MEI 2013

**FORMAT HALAMAN BELAKANG
SERTIFIKAT IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI NASIONAL**

Nama Badan Usaha :
Nomor IUJK :
Jenis Usaha : Perencana/ Pelaksana/ Pengawas

No	Klasifikasi Usaha	Sub Klasifikasi Pekerjaan	Nama Paket Pekerjaan Tertinggi	Tahun Pelaksanaan Proyek	Nilai Pekerjaan (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
	Klasifikasi Usaha*	Sub Klasifikasi Pekerjaan* (tulis sesuai dan harus sama dengan yang tertera dalam SBU)				BUJK yang punya sub klasifikasi pekerjaan pada kolom 3, tapi tidak punya kontrak atau badan usaha yang baru berdiri maka pada Kolom Paket Pekerjaan Tertinggi ditulis nol. BUJK boleh mengikuti pelelangan sesuai dengan Klasifikasi/ Sub Klasifikasi pekerjaan pada kolom 3*.

BUPATI MOJOKERTO,



MUSTOFA KAMAL PASA